JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
e-ISSN : 3110-8555
LEMBAH
Vol. 2 No. 2 (DESEMBER – 2026)

MINIMNYA MINAT PENGURUS DKM DALAM PEMBENTUKAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) BAZNAS: TEMUAN LAPANGAN PROGRAM PENDATAAN MASJID DI KOTA TANGERANG

Teguh Ardiansyah[1*], Ramlan Hadi Wijaya[2], Azis Cahyana[3], Muhammad Aldiansyah[4], Ana Ainun Ilmiati[5], Qotrunnada[6], Elyza Amara Ramadhan[7], Fakhry Fadhil[8]
[1-8]Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, Tangerang, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:
23-10-2026

Disetujui:
26-10-2026

Dipublikasi:
27-10-2026

Kata Kunci:
Unit Pengumpul Zakat (UPZ); BAZNAS; Dewan Kemakmuran Masjid (DKM); Pendataan Masjid; Kota Tangerang

ABSTRAK

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) berbasis masjid merupakan salah satu instrumen untuk mendukung optimalisasi pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Namun, penawaran pembentukan UPZ tidak selalu memperoleh respons positif dari pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan respons pengurus DKM terhadap penawaran pembentukan UPZ berdasarkan kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) yang mendukung pendataan masjid untuk program Peta Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang. Kegiatan dilaksanakan pada Agustus–September di Kecamatan Karang Tengah, Larangan, dan Ciledug melalui kunjungan langsung serta wawancara dengan pengurus masjid. Dari 41 masjid yang dikunjungi, satu masjid bersedia membentuk UPZ baru, tiga masjid telah memiliki UPZ, sedangkan 37 masjid belum bersedia bergabung. Respons pengurus DKM umumnya disampaikan secara singkat, antara lain, "untuk sekarang masih belum mau bergabung", tanpa disertai alasan terperinci. Pola tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penolakan halus (soft refusal), tetapi belum cukup untuk memastikan faktor yang melatarbelakanginya. Temuan ini menjadi bahan evaluasi bahwa pembentukan UPZ berbasis masjid memerlukan sosialisasi bertahap dan berkelanjutan, pelibatan pengurus DKM secara lebih luas, serta pendampingan dari BAZNAS dan MUI Kota Tangerang.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan umat. Potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui pengelolaan zakat yang terencana, profesional, dan terorganisasi dengan baik (Afrina, 2020). Di Indonesia, pengelolaan zakat memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pengelolaan zakat serta keberadaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai perangkat yang membantu pengumpulan zakat. Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ selanjutnya diatur dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pengumpulan zakat tidak hanya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, tetapi juga dukungan kelembagaan yang memudahkan proses pengumpulan dan pengelolaannya.

***Korespondensi**
Teguh Ardiansyah
STISNU Nusantara Tangerang, Tangerang, Indonesia
e-mail: teguh12ardiansyah@gmail.com

Salah satu lingkungan yang berpotensi mendukung pengumpulan zakat adalah masjid. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid memiliki kedekatan sosial dengan jamaah dan masyarakat di sekitarnya. Kedekatan ini dapat menjadi modal bagi pengembangan kegiatan pengumpulan zakat yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Rizqia (2020) membahas pengelolaan zakat berbasis masjid perkotaan dari perspektif fikih dan hukum positif, yang menunjukkan relevansi masjid dalam pembahasan pengelolaan zakat di lingkungan perkotaan. Penelitian Jannah dan Al-Banna (2021) juga mengkaji pengumpulan zakat berbasis masjid dalam upaya memaksimalkan potensi zakat di Yogyakarta. Kedua kajian tersebut memberikan landasan untuk melihat masjid sebagai salah satu lingkungan yang dapat dikembangkan dalam mendukung pengumpulan zakat.

Meskipun demikian, keberadaan masjid tidak serta-merta menjamin terbentuknya UPZ. Pembentukan unit tersebut memerlukan keterlibatan pengurus masjid, pemahaman mengenai mekanisme kelembagaan, serta kesediaan untuk menjalankan peran dalam pengumpulan zakat. Bisyri et al. (2024) membahas hubungan antara hukum Islam dan negara dalam pengumpulan zakat serta legitimasi pengelola masjid (*takmir*). Kajian tersebut relevan untuk memahami bahwa pengumpulan zakat di lingkungan masjid juga berkaitan dengan posisi dan peran pengurus masjid dalam tata kelola kelembagaan. Di sisi lain, Wahab dan Abdul Rahman (2011) menekankan pentingnya efisiensi dan tata kelola lembaga zakat, sedangkan Sawmar dan Mohammed (2021) membahas tata kelola yang baik sebagai kerangka untuk mendorong kepatuhan dalam berzakat. Literatur tersebut memperlihatkan pentingnya aspek kelembagaan dan tata kelola dalam pengembangan pengumpulan zakat, meskipun tidak secara langsung menjelaskan alasan pengurus masjid menolak pembentukan UPZ.

Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, hubungan antarlembaga juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Saidurrahman (2013) membahas dinamika pengelolaan zakat di Indonesia, khususnya ketegangan antara BAZ dan LAZ. Kajian tersebut memberikan konteks bahwa pengelolaan zakat melibatkan hubungan kelembagaan yang lebih luas. Oleh karena itu, pengembangan UPZ berbasis masjid tidak cukup hanya dipahami sebagai penyampaian tawaran pembentukan unit, tetapi juga perlu memperhatikan komunikasi, koordinasi, dan pemahaman pihak-pihak yang terlibat. Sosialisasi mengenai fungsi, manfaat, dan mekanisme UPZ menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung pemahaman pengurus masjid sebelum mengambil keputusan.

Kota Tangerang merupakan salah satu wilayah perkotaan yang memiliki potensi untuk mengembangkan pengumpulan zakat berbasis masjid. Dalam rangka mendukung penyusunan Peta Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang sekaligus mendorong pembentukan UPZ, MUI Kota Tangerang bekerja sama dengan mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dari Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara (STISNU) untuk melakukan kunjungan dan pendataan masjid di sejumlah kecamatan. Kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperoleh informasi mengenai profil masjid, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menyampaikan penawaran pembentukan UPZ kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM).

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penawaran UPZ di Kecamatan Karang Tengah, Larangan, dan Ciledug memperlihatkan respons yang belum sesuai dengan harapan. Dari 41 masjid yang dikunjungi, hanya satu masjid yang bersedia membentuk UPZ baru, sedangkan tiga masjid lainnya telah memiliki UPZ. Sebanyak 37 masjid lainnya belum bersedia bergabung. Respons yang muncul antara lain berupa pernyataan, “untuk sekarang masih belum mau bergabung”, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai alasan keputusan tersebut. Temuan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara potensi pengembangan UPZ berbasis masjid dan respons yang diperoleh melalui penawaran langsung di lapangan.

***Korespondensi**
Teguh Ardiansyah
STISNU Nusantara Tangerang, Tangerang, Indonesia
e-mail: teguh12ardiansyah@gmail.com

LEMBAH
e-ISSN: 3110 - 8555

Respons tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan penyebab rendahnya minat pengurus DKM. Namun, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengurus masjid menanggapi penawaran pembentukan UPZ dan faktor apa saja yang mungkin perlu diperhatikan dalam pendekatan selanjutnya. Pemahaman mengenai manfaat UPZ, mekanisme administrasi, proses pengambilan keputusan di lingkungan DKM, serta bentuk sosialisasi yang diberikan dapat menjadi aspek untuk ditelusuri lebih lanjut. Karena alasan penolakan tidak tergali secara rinci selama kegiatan, berbagai aspek tersebut perlu diposisikan sebagai kemungkinan yang memerlukan penelusuran lebih lanjut, bukan sebagai penyebab yang telah terkonfirmasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola respons pengurus DKM terhadap penawaran pembentukan UPZ BAZNAS serta mengidentifikasi kemungkinan faktor yang perlu diperhatikan dalam memahami rendahnya kesediaan masjid untuk membentuk UPZ. Uraian ini didasarkan pada temuan lapangan selama pelaksanaan KKM di Kecamatan Karang Tengah, Larangan, dan Ciledug, Kota Tangerang. Hasil kegiatan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi MUI dan BAZNAS Kota Tangerang dalam menyusun pendekatan sosialisasi dan pendampingan yang lebih sesuai dengan kondisi pengurus masjid.

METODE

Kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dilaksanakan selama dua bulan, yaitu sejak awal Agustus hingga akhir September, dengan wilayah sasaran meliputi tiga kecamatan di Kota Tangerang, yakni Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Ciledug. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan berikut.

1. **Kunjungan ke masjid.** Kunjungan dilakukan secara bertahap ke 41 masjid yang berada di wilayah sasaran untuk melaksanakan pendataan secara langsung.
2. **Wawancara dengan pengurus masjid.** Pada setiap kunjungan, pelaksana berupaya menemui pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau takmir untuk memperoleh informasi mengenai profil masjid sebagai bahan penyusunan Peta Dakwah MUI Kota Tangerang.
3. **Penawaran pembentukan UPZ.** Pelaksana menyampaikan penawaran pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS secara lisan kepada pengurus DKM, disertai penjelasan singkat mengenai UPZ. Respons pengurus terhadap penawaran tersebut dicatat sebagai bagian dari hasil pendataan lapangan.
4. **Sosialisasi program dan pemasangan banner.** Dalam rangkaian kunjungan yang sama, pelaksana turut menyosialisasikan program "Satu Masjid Satu Sarjana" (STISNU-DMI Provinsi Banten) serta memasang banner pada masjid yang memberikan izin.

Pelaksanaan kunjungan menyesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan waktu pengurus DKM yang sebagian besar memiliki kesibukan di luar aktivitas kemasjidan. Oleh karena itu, kunjungan lebih sering dilakukan pada waktu-waktu salat lima waktu untuk meningkatkan peluang bertemu langsung dengan pengurus atau imam masjid. Melalui pertemuan tersebut, pelaksana dapat melakukan pendataan sekaligus menyampaikan penawaran pembentukan UPZ dan memperoleh respons awal dari pihak masjid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Penawaran UPZ

Penawaran pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dilakukan terhadap 41 masjid yang tersebar di tiga kecamatan di Kota Tangerang, yaitu 23 masjid di Kecamatan Karang Tengah, 8 masjid di Kecamatan Larangan, dan 10 masjid di Kecamatan Ciledug. Dari keseluruhan masjid tersebut, 1 masjid menyatakan bersedia membentuk UPZ melalui kegiatan ini, sedangkan 3 masjid lainnya telah memiliki UPZ BAZNAS sebelumnya. Sementara itu, 37 masjid lainnya

***Korespondensi**
Teguh Ardiansyah
STISNU Nusantara Tangerang, Tangerang, Indonesia
e-mail: teguh12ardiansyah@gmail.com

menyatakan belum bersedia bergabung. Jumlah tersebut setara dengan 90,24% dari keseluruhan masjid yang didata. Rekapitulasi hasil penawaran berdasarkan kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pendataan dan Penawaran Pembentukan UPZ pada Masjid di Kota Tangerang

Kecamatan	Jumlah Masjid Terdata	UPZ Baru yang Bersedia Dibentuk	Sudah Memiliki UPZ	Total Masjid dengan UPZ
Karang Tengah	23	1	0	1
Larangan	8	0	3	3
Ciledug	10	0	0	0
Total	**41**	**1**	**3**	**4**

Berdasarkan tabel tersebut, penawaran pembentukan UPZ belum memperoleh respons positif dari sebagian besar masjid yang didatangi. Masjid yang bersedia membentuk UPZ melalui kegiatan ini berada di Kecamatan Karang Tengah, sedangkan tiga masjid yang telah memiliki UPZ sebelumnya berada di Kecamatan Larangan. Di Kecamatan Ciledug, belum terdapat masjid yang menyatakan bersedia membentuk UPZ melalui kegiatan ini. Temuan tersebut menggambarkan bahwa penerimaan terhadap pembentukan UPZ masih terbatas dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Pengumpulan zakat berbasis masjid merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendekatkan layanan zakat kepada masyarakat. Jannah dan Al-Banna (2021) membahas pengembangan pengumpulan zakat berbasis masjid dan menemukan bahwa kualitas layanan lembaga zakat berpengaruh signifikan terhadap niat menyalurkan zakat. Kajian tersebut memberikan konteks mengenai pentingnya pengembangan pengelolaan zakat berbasis masjid, sementara hasil pendataan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa penawaran pembentukan UPZ masih menghadapi respons yang beragam dari pengurus DKM.

Daftar lengkap masjid yang menjadi sasaran penawaran pembentukan UPZ disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Daftar Masjid Berdasarkan Kecamatan danStatus Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

No.	Nama Masjid	Kecamatan	Status UPZ
1	Masjid Jami An-Nur	Karang Tengah	Bersedia
2	Masjid Jami Anas Bani Malik	Karang Tengah	–
3	Masjid Nurul Hidayah	Karang Tengah	–
4	Masjid Al Madinah	Karang Tengah	–
5	Masjid Agung Al Ikhlas	Karang Tengah	–
6	Masjid Asy Syafi'iyyah	Karang Tengah	–
7	Masjid Nurul Amal	Karang Tengah	–
8	Masjid Al Maghfiroh	Karang Tengah	–
9	Masjid Nurul Amin	Karang Tengah	–
10	Masjid Jami Nurut Taqwa	Karang Tengah	–
11	Masjid Jabal Rahmah	Karang Tengah	–

***Korespondensi**
Teguh Ardiansyah
STISNU Nusantara Tangerang, Tangerang, Indonesia
e-mail: teguh12ardiansyah@gmail.com

No.	Nama Masjid	Kecamatan	Status UPZ
12	Masjid Jami Nurul Hikmah	Karang Tengah	–
13	Masjid Jami Darussalam	Karang Tengah	–
14	Masjid Nurul Anwar	Karang Tengah	–
15	Masjid An Nur Pedurenan	Karang Tengah	–
16	Masjid Jami Al Muhajirin Pedurenan	Karang Tengah	–
17	Masjid Jami Al Irsyad Pedurenan	Karang Tengah	–
18	Masjid Jami Al Mubarokah	Karang Tengah	–
19	Masjid Karinda	Karang Tengah	–
20	Masjid Nurul Iman (Komplek Keuangan)	Karang Tengah	–
21	Masjid Nurul Yaqin	Karang Tengah	–
22	Masjid Jami' At Taqwa	Karang Tengah	–
23	Masjid Al-Ijtihad	Karang Tengah	–
24	Masjid At-Taubah Gaga Larangan	Larangan	–
25	Masjid Nurul Falah (Komplek Kembang Larangan)	Larangan	Sudah memiliki UPZ
26	Masjid Jami Daarul Ilmi (Larangan Selatan)	Larangan	Sudah memiliki UPZ
27	Masjid Al-Ikhwan	Larangan	–
28	Masjid Jami Al Mubarokah	Larangan	–
29	Masjid Jami Nurul Ikhlas	Larangan	–
30	Masjid Al Ihsan	Larangan	Sudah memiliki UPZ
31	Masjid Nurul Huda	Larangan	–
32	Masjid Al-Ikhwan	Ciledug	–
33	Masjid Jami' Nurul Iman	Ciledug	–
34	Masjid Al-Barkah Ciledug	Ciledug	–
35	Masjid Al-Akhyar Ciledug	Ciledug	–
36	Masjid Jami Ibadillahissolihin	Ciledug	–
37	Masjid Jami Al-Isra (Sudimara Timur)	Ciledug	–
38	Masjid Jami As-Salam (Sudimara Jaya)	Ciledug	–
39	Masjid Jami Al-Husna (Sudimara Jaya)	Ciledug	–
40	Masjid Jami An-Nur (Sudimara Jaya)	Ciledug	–
41	Masjid Jami Darussalam (Sudimara Jaya)	Ciledug	–

Pola Respons Pengurus DKM: Penolakan Tanpa Alasan Rinci

Temuan yang menonjol dari kegiatan ini adalah pola jawaban pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) ketika ditawari pembentukan UPZ. Mayoritas pengurus DKM

***Korespondensi**
Teguh Ardiansyah
STISNU Nusantara Tangerang, Tangerang, Indonesia
e-mail: teguh12ardiansyah@gmail.com

memberikan jawaban singkat dengan kalimat yang serupa, yaitu “untuk sekarang masih belum mau bergabung”. Jawaban tersebut umumnya tidak disertai penjelasan lebih lanjut mengenai pertimbangan yang mendasari keputusan mereka, meskipun pelaksana KKM telah memberikan penjelasan singkat mengenai konsep dan tujuan UPZ.



Gambar 1. Wawancara dengan DKM Salah Satu Masjid

Gambar 1 memperlihatkan kegiatan wawancara dengan pengurus DKM dalam rangka pendataan masjid dan penyampaian penawaran pembentukan UPZ. Interaksi langsung tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan sekaligus memberikan gambaran mengenai proses komunikasi antara pelaksana KKM dan pengurus masjid.

Pola jawaban yang singkat dan minim penjelasan menunjukkan bahwa alasan di balik ketidaksediaan bergabung belum tergali secara terperinci dalam kunjungan tersebut. Dalam konteks kegiatan ini, jawaban “untuk sekarang masih belum mau bergabung” dapat dipahami sebagai bentuk penolakan yang disampaikan secara tidak langsung atau sebagai penundaan keputusan. Berbeda dengan penolakan yang disertai alasan tertentu, jawaban tersebut belum memberikan informasi yang cukup bagi pelaksana untuk mengetahui pertimbangan khusus dari masing-masing pengurus DKM.

Persoalan penerimaan kelembagaan dalam pengumpulan zakat berbasis masjid juga dibahas oleh Bisyri et al. (2024). Penelitian tersebut mengidentifikasi beberapa faktor yang berkaitan dengan belum terbentuknya legalitas pengumpulan zakat oleh takmir, antara lain keterbatasan sumber daya, keberatan masyarakat, dan kurangnya pemahaman mengenai proses pembentukan UPZ. Temuan tersebut relevan sebagai pembanding untuk memahami tantangan kelembagaan dalam pengumpulan zakat berbasis masjid. Namun, alasan yang ditemukan dalam penelitian tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai alasan pengurus DKM di Kota Tangerang, karena dalam kegiatan ini sebagian besar pengurus tidak menyampaikan alasan penolakan secara rinci.

Dengan demikian, temuan utama pada bagian ini bukan hanya terbatas pada jumlah masjid yang belum bersedia bergabung, tetapi juga pada pola penyampaian respons yang cenderung singkat dan tidak disertai alasan rinci. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam merancang pendekatan lanjutan kepada pengurus DKM.

***Korespondensi**
Teguh Ardiansyah
STISNU Nusantara Tangerang, Tangerang, Indonesia
e-mail: teguh12ardiansyah@gmail.com

LEMBAH
e-ISSN: 3110 - 8555

Analisis Kemungkinan Faktor Penyebab

Pengurus DKM yang ditemui dalam kegiatan ini tidak menyampaikan alasan secara terperinci mengenai ketidaksediaan bergabung dengan UPZ. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mungkin melatarbelakangi respons tersebut belum dapat ditentukan secara pasti. Meskipun demikian, berdasarkan pola jawaban yang ditemukan selama kegiatan lapangan, terdapat beberapa kemungkinan penjelasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan.

1. **Rendahnya literasi mengenai UPZ.** Jawaban singkat tanpa penjelasan lebih lanjut dapat mengindikasikan bahwa sebagian pengurus DKM belum sepenuhnya memahami manfaat dan mekanisme kerja UPZ. Selain itu, pengurus mungkin memiliki pemahaman atau kebiasaan tersendiri dalam mengelola zakat dan infak di masjid masing-masing. Bisyri et al. (2024) juga mengidentifikasi kurangnya pemahaman mengenai proses pembentukan UPZ sebagai salah satu persoalan dalam pengelolaan zakat oleh takmir masjid. Kesamaan konteks tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat sosialisasi mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme pembentukan UPZ.
2. **Kekhawatiran terhadap beban administrasi baru.** Pembentukan UPZ formal berkaitan dengan pencatatan, pelaporan, dan pelaksanaan mekanisme pengelolaan zakat sesuai ketentuan yang berlaku. Bagi pengurus DKM yang menjalankan tugas secara sukarela, proses tersebut mungkin dipandang sebagai tambahan tanggung jawab. Kemungkinan ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun materi sosialisasi, khususnya dengan menjelaskan prosedur pembentukan UPZ dan pembagian tanggung jawab pengelolaannya. Namun, kemungkinan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai alasan langsung dari pengurus DKM yang ditemui.
3. **Pola pengambilan keputusan kolektif di tingkat DKM.** Ungkapan “untuk sekarang” dapat menunjukkan bahwa keputusan untuk bergabung dengan UPZ belum dapat diambil pada saat kunjungan berlangsung. Keputusan tersebut mungkin memerlukan pembicaraan atau musyawarah bersama pengurus lainnya. Oleh sebab itu, penawaran kepada satu orang pengurus belum tentu langsung menghasilkan keputusan kelembagaan. Audiensi yang melibatkan lebih banyak unsur pengurus dapat dipertimbangkan sebagai pendekatan lanjutan.
4. **Minimnya sosialisasi sebelumnya.** Penawaran yang disampaikan dalam satu kali kunjungan, disertai penjelasan singkat, mungkin belum cukup untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada pengurus DKM. Jannah dan Al-Banna (2021) menunjukkan pentingnya kualitas layanan lembaga zakat dalam kaitannya dengan niat menyalurkan zakat. Dalam konteks kegiatan ini, temuan tersebut dapat menjadi landasan untuk mempertimbangkan penyampaian informasi UPZ yang lebih jelas, terarah, dan mudah dipahami. Meski demikian, penelitian tersebut tidak secara langsung menguji pengaruh sosialisasi terhadap kesediaan DKM membentuk UPZ.

Keempat faktor tersebut merupakan kemungkinan penjelasan berdasarkan pola respons yang ditemukan selama kegiatan lapangan. Faktor-faktor tersebut belum dapat dianggap sebagai alasan pasti dari seluruh pengurus DKM yang belum bersedia bergabung. Meskipun demikian, identifikasi kemungkinan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun pendekatan sosialisasi dan pendampingan berikutnya.

Kontras dengan Masjid yang Bersedia Bergabung

Dari 41 masjid yang menjadi sasaran penawaran, satu masjid menyatakan bersedia membentuk UPZ melalui kegiatan ini, sedangkan tiga masjid lainnya telah memiliki UPZ sebelumnya. Kesediaan Masjid Jami An-Nur di Kecamatan Karang Tengah menunjukkan bahwa pembentukan UPZ melalui pendekatan kunjungan langsung dapat memperoleh respons positif, meskipun jumlah masjid yang bersedia masih terbatas.

***Korespondensi**
Teguh Ardiansyah
STISNU Nusantara Tangerang, Tangerang, Indonesia
e-mail: teguh12ardiansyah@gmail.com

JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
e-ISSN : 3110-8555
LEMBAH
Vol. 2 No. 2 (DESEMBER – 2026)



Gambar 2. Penyerahan Surat Pengajuan UPZ Masjid An-Nur

Gambar 2 mendokumentasikan penyerahan surat pengajuan UPZ Masjid An-Nur sebagai bagian dari tindak lanjut kesediaan masjid tersebut untuk membentuk UPZ. Dokumentasi ini memperlihatkan tahapan konkret dalam pelaksanaan kegiatan, yaitu tindak lanjut administratif setelah adanya kesediaan dari pihak masjid.

Pengalaman Masjid Jami An-Nur menjadi salah satu contoh pelaksanaan penawaran UPZ yang memperoleh respons positif. Namun, satu kasus tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya pola tertentu yang membedakan masjid yang bersedia dengan masjid lainnya. Perbedaan tersebut dapat berkaitan dengan berbagai kondisi, seperti pemahaman pengurus, proses pengambilan keputusan, atau pengalaman sebelumnya dalam pengelolaan zakat. Hal-hal tersebut masih memerlukan penelusuran lebih lanjut apabila kegiatan serupa dilaksanakan kembali.

Implikasi terhadap Strategi Pendekatan Lanjutan

Temuan kegiatan menunjukkan bahwa penawaran pembentukan UPZ melalui kunjungan langsung dan penjelasan lisan singkat belum menghasilkan kesediaan bergabung pada sebagian besar masjid yang didatangi. Pola respons yang cenderung singkat dan minim alasan rinci juga membuat pelaksana belum memperoleh gambaran yang cukup mengenai pertimbangan masing-masing pengurus DKM. Oleh karena itu, pendekatan lanjutan perlu mempertimbangkan metode komunikasi dan sosialisasi yang lebih terarah.

Penguatan tata kelola merupakan salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan kelembagaan zakat. Wahab dan Abdul Rahman (2011) mengembangkan kerangka untuk menganalisis efisiensi dan tata kelola lembaga zakat, sedangkan Sawmar dan Mohammed (2021) mengajukan kerangka konseptual yang menghubungkan tata kelola lembaga zakat dengan kepatuhan membayar zakat, dengan kepercayaan sebagai salah satu aspek yang berperan dalam hubungan tersebut. Kedua kajian ini memberikan landasan umum untuk mempertimbangkan

***Korespondensi**
Teguh Ardiansyah
STISNU Nusantara Tangerang, Tangerang, Indonesia
e-mail: teguh12ardiansyah@gmail.com

pentingnya pengelolaan yang terstruktur, transparansi, dan kejelasan prosedur. Dalam kegiatan penawaran UPZ, aspek-aspek tersebut dapat diterapkan melalui penyampaian informasi yang mudah dipahami serta penjelasan mengenai mekanisme dan tanggung jawab pengelolaan.

Selain tata kelola, konteks kelembagaan pengelola zakat di Indonesia juga perlu diperhatikan. Saidurrahman (2013) membahas hubungan kelembagaan antara BAZ dan LAZ dalam kerangka pengelolaan zakat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kajian tersebut memberikan konteks mengenai pentingnya hubungan dan koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaan program UPZ berbasis masjid, keterlibatan BAZNAS dan MUI dapat dipertimbangkan untuk memperjelas prosedur pembentukan UPZ serta memperkuat komunikasi dengan pengurus DKM.

Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan meliputi penyediaan materi sosialisasi tertulis atau visual agar pengurus DKM dapat mempelajari informasi mengenai UPZ secara lebih leluasa; pelaksanaan audiensi lanjutan yang melibatkan unsur pengurus DKM secara lebih lengkap agar keputusan dapat dibicarakan bersama; serta keterlibatan BAZNAS atau MUI secara langsung dalam kegiatan sosialisasi untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme, manfaat, dan prosedur pembentukan UPZ.

Selain itu, tindak lanjut kepada masjid yang belum bersedia dapat dilakukan melalui komunikasi yang bertahap dan tidak hanya berfokus pada permintaan kesediaan bergabung. Pendekatan tersebut dapat diawali dengan penyampaian informasi, dilanjutkan dengan diskusi mengenai kebutuhan dan pertimbangan pengurus, kemudian diikuti penjelasan teknis apabila diperlukan. Sementara itu, pengalaman Masjid Jami An-Nur dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memahami tahapan yang mendukung kesediaan masjid membentuk UPZ.

Dengan pendekatan yang lebih terarah, kegiatan sosialisasi diharapkan dapat membantu pengurus DKM memperoleh pemahaman yang lebih baik sebelum mengambil keputusan. Hasil pendataan 41 masjid ini juga dapat menjadi bahan evaluasi awal bagi pelaksanaan program penawaran UPZ berikutnya di Kota Tangerang.

KESIMPULAN

Kegiatan penawaran pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS kepada 41 masjid di Kecamatan Karang Tengah, Larangan, dan Ciledug, Kota Tangerang, menunjukkan bahwa hanya satu masjid yang bersedia membentuk UPZ baru, sedangkan tiga masjid lainnya telah memiliki UPZ. Sebanyak 37 masjid belum bersedia bergabung. Respons yang paling sering dijumpai adalah “untuk sekarang masih belum mau bergabung”, tanpa penjelasan lebih lanjut mengenai alasan penolakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan melalui kunjungan penawaran belum cukup untuk mendorong pembentukan UPZ secara lebih luas.

Rendahnya minat tersebut diduga berkaitan dengan pemahaman mengenai manfaat dan mekanisme UPZ, kekhawatiran terhadap beban administrasi, proses pengambilan keputusan di tingkat DKM, serta terbatasnya sosialisasi sebelum kunjungan. Namun, faktor-faktor tersebut masih berupa dugaan karena alasan pengurus DKM belum tergali secara mendalam. Oleh karena itu, BAZNAS dan MUI Kota Tangerang perlu mengembangkan sosialisasi yang lebih intensif dan bertahap melalui forum khusus yang melibatkan pengurus DKM, disertai media informasi tertulis atau visual yang dapat dipelajari dan didiskusikan secara internal. Pendekatan lanjutan juga perlu melibatkan unsur kepengurusan masjid secara lebih luas agar keputusan yang diambil mencerminkan hasil pembahasan bersama.

Kegiatan berikutnya perlu disertai kunjungan ulang atau wawancara terstruktur untuk menggali alasan pengurus DKM yang belum bersedia membentuk UPZ. Selain itu, pengalaman Masjid Jami An-Nur yang bersedia membentuk UPZ perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mendukung kesediaan tersebut dan kemungkinan penerapannya

***Korespondensi**
Teguh Ardiansyah
STISNU Nusantara Tangerang, Tangerang, Indonesia
e-mail: teguh12ardiansyah@gmail.com

LEMBAH
e-ISSN: 3110 - 8555

pada masjid lain. Dengan demikian, upaya pembentukan UPZ berbasis masjid dapat diarahkan pada pendampingan yang berkelanjutan, bukan hanya penawaran satu kali kunjungan.

REFERENSI

Afrina, D. (2020). Manajemen zakat di Indonesia sebagai pemberdayaan ekonomi umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2*(2), 201–212. https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136

Badan Amil Zakat Nasional. (2016). *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.*

Bisyri, M. H., Ahmad, S., Mubarok, & Khasanah, U. (2024). Between Islamic law and state in zakat collection: Legitimacy of mosque management (takmir). *Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies, 10*(2), 207–217. https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v10i2.9103

Jannah, S. M., & Al-Banna, H. (2021). Mosque-based zakat collection in maximizing zakat potential in Yogyakarta. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, 4*(1), 15–29. https://doi.org/10.12928/ijiefb.v4i1.1891

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.*

Rizqia, L. M. (2020). *Pengelolaan zakat berbasis masjid perkotaan: Pemahaman fikih dan hukum positif.* Edu Publisher.

Saidurrahman. (2013). The politics of zakat management in Indonesia: The tension between BAZ and LAZ. *Journal of Indonesian Islam, 7*(2), 366–382. https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.2.366-382

Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance: A conceptual framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance, 13*(1), 136–154. https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116

Wahab, N. A., & Abdul Rahman, A. R. (2011). A framework to analyse the efficiency and governance of zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, 2*(1), 43–62. https://doi.org/10.1108/17590811111129508

***Korespondensi**
Teguh Ardiansyah
STISNU Nusantara Tangerang, Tangerang, Indonesia
e-mail: teguh12ardiansyah@gmail.com